

ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Firanica Prawita¹, Dwi Putri Lestarika²

^{1,2}Universitas Bengkulu

firanicaprwita@gmail.com¹, dwipfhunib22@gmail.com²

ABSTRACT; *Globalization has increased the intensity and complexity of transnational crimes that cross national borders. Crimes such as terrorism, human trafficking, money laundering, and cybercrime demand legal responses that are not only national but also international. This study aims to analyze the development of international criminal law in addressing transnational crimes and the effectiveness of international legal instruments in supporting cooperation between countries. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that international criminal law has experienced significant development through the establishment of various international conventions and the strengthening of cooperation mechanisms for extradition, mutual legal assistance, and the establishment of international institutions such as the International Criminal Court. However, challenges remain in the form of differences in legal systems, state sovereignty, and limited implementation at the national level. Therefore, harmonization of national laws and strengthening of international commitments are needed to increase the effectiveness of handling transnational crimes.*

Keywords: *International Criminal Law, Transnational Crime, International Cooperation, Globalization.*

ABSTRAK; Perkembangan globalisasi telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara. Kejahatan seperti terorisme, perdagangan orang, pencucian uang, dan kejahatan siber menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum pidana internasional dalam penanganan kejahatan transnasional serta efektivitas instrumen hukum internasional dalam mendukung kerja sama antarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana internasional mengalami perkembangan signifikan melalui pembentukan berbagai konvensi internasional dan penguatan mekanisme kerja sama ekstradisi, mutual legal assistance, serta pembentukan lembaga internasional seperti International Criminal Court. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan sistem hukum, kedaulatan negara, dan keterbatasan implementasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dan

penguatan komitmen internasional untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan transnasional.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Transnasional, Kerja Sama Internasional, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, kemajuan di bidang komunikasi, serta kemudahan akses transportasi internasional telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia. Dunia yang dahulu terasa luas dan terpisah oleh batas geografis, kini menjadi semakin terhubung tanpa sekat yang berarti. Aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dapat berlangsung secara cepat lintas negara. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, yakni berkembangnya pola kejahatan yang semakin kompleks dan melampaui batas yurisdiksi suatu negara.¹

Jika pada masa lalu tindak pidana umumnya terjadi dalam ruang lingkup domestik dan dapat ditangani oleh aparat penegak hukum nasional, maka kondisi saat ini menunjukkan hal yang berbeda. Pelaku kejahatan dapat merancang aksinya di satu negara, mengeksekusi kejahatan di negara lain, serta menyembunyikan hasil kejahatan tersebut di wilayah yang memiliki sistem hukum berbeda. Bahkan dalam beberapa kasus, korban, pelaku, dan lokasi kerugian berada di tiga negara atau lebih. Situasi ini menggambarkan bahwa kejahatan telah berevolusi menjadi lebih terorganisir, sistematis, dan memanfaatkan jaringan internasional yang rapi serta terstruktur.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan jenis ini tidak hanya melibatkan lebih dari satu negara, tetapi juga sering kali dilakukan oleh kelompok terorganisir yang memiliki pembagian peran yang jelas dan jaringan yang luas. Perdagangan orang, misalnya, tidak hanya berhenti pada proses perekrutan korban, melainkan mencakup pengiriman lintas negara, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga eksploitasi di negara tujuan. Penyelundupan narkoba memanfaatkan jalur perdagangan internasional serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan sistem

¹ Chinkin, C., & Falk, R., *Fundamentals of International Criminal Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Himpunan Konvensi Internasional tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi*, Jakarta, 2023.

perbankan global dan transaksi elektronik agar hasil kejahatan tampak legal. Di sisi lain, kejahatan siber berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, di mana pelaku dapat meretas sistem, mencuri data, atau melakukan penipuan daring dari jarak ribuan kilometer tanpa harus bertemu langsung dengan korbannya.

Terorisme juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan keterbukaan global. Pendanaan, pelatihan, hingga penyebaran ideologi dapat dilakukan melalui jaringan internasional yang tersebar di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kejahatan transnasional tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keamanan, stabilitas politik, dan bahkan kedaulatan negara.

Dalam konteks inilah hukum pidana internasional memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hukum pidana internasional hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat internasional untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan kejahatan lintas batas. Ia tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan internasional, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengatur bentuk-bentuk kerja sama antarnegara. Tanpa adanya koordinasi dan kesepahaman internasional, pelaku kejahatan dapat dengan mudah memanfaatkan perbedaan sistem hukum untuk menghindari pertanggungjawaban.

Melalui berbagai konvensi dan perjanjian internasional, negara-negara berupaya menyatukan langkah dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.

Mekanisme ekstradisi memungkinkan suatu negara menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara yang berwenang mengadilinya. Bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) memfasilitasi pertukaran bukti, pemanggilan saksi, hingga pelacakan aset hasil kejahatan. Selain itu, kerja sama dalam bidang intelijen dan penegakan hukum semakin diperkuat untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif meskipun melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.²

Perkembangan hukum pidana internasional pada dasarnya lahir dari kesadaran kolektif bahwa keamanan global merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional

² Prasetyo, M. H., "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 115–138.

dengan standar internasional, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di masing-masing negara.

Namun demikian, upaya tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional, serta persoalan kedaulatan sering kali menjadi tantangan dalam implementasi kerja sama internasional. Beberapa negara mungkin memiliki standar pembuktian atau prosedur peradilan yang berbeda, sehingga memperlambat proses penegakan hukum lintas negara. Di samping itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut pembaruan regulasi secara berkelanjutan agar hukum tidak tertinggal dari modus operandi kejahatan yang semakin canggih.

Dengan demikian, hukum pidana internasional tidak hanya berperan sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam membangun sistem keamanan global yang lebih kokoh. Keberadaannya menjadi fondasi penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas masyarakat internasional. Di tengah dunia yang semakin terhubung dan dinamis, penguatan hukum pidana internasional merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kemajuan globalisasi tidak justru dimanfaatkan sebagai ruang bebas bagi berkembangnya kejahatan lintas negara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan transnasional?
2. Bagaimana efektivitas instrumen hukum internasional dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana internasional. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah asas-asas, teori, serta konsep yang relevan dengan topik pembahasan.

Metode yang digunakan tidak melibatkan penelitian lapangan, melainkan sepenuhnya didasarkan pada studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi konvensi internasional dan berbagai perjanjian multilateral yang berkaitan dengan kejahatan

transnasional. Instrumen-instrumen tersebut dikaji untuk mengetahui peran dan kontribusinya dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya. Pandangan dan pendapat para ahli turut dijadikan rujukan guna memperkuat kerangka teoritis. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kejahatan Transnasional dalam Hukum Internasional

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya hubungan antarnegara di era global saat ini. Secara sederhana, kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam satu wilayah negara, tetapi melibatkan lebih dari satu negara, baik dari segi pelaku, korban, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kejahatan transnasional tidak bisa lagi ditangani hanya dengan hukum nasional, melainkan membutuhkan kerja sama antarnegara yang terorganisir dan berkelanjutan.³Kejahatan transnasional pada dasarnya adalah bentuk kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi satu negara, sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dalam hal pelaku, korban, tempat kejadian perkara, maupun dampak yang ditimbulkan. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan kejahatan terorganisasi yang beroperasi lintas negara, seperti perdagangan narkoba, perdagangan orang, penyelundupan migran, pencucian uang, kejahatan siber, dan bentuk kejahatan ekonomi–korupsi lain yang berjejaring internasional. Karakter utamanya adalah terorganisasi, sistematis, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi, sehingga kelompok pelaku membangun jaringan yang mirip “perusahaan multinasional ilegal” dengan struktur hierarkis dan pembagian fungsi yang jelas. Dalam literatur hukum, kejahatan transnasional sering dikaitkan dengan istilah *transnational organized crime*, yang menekankan bahwa kejahatan ini tidak hanya melintas batas negara tetapi juga mengandalkan koordinasi antaraktor di berbagai yurisdiksi. Karena sifatnya yang

³ Agustina, A., *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 2006.

lintas negara, urusan penegakan hukum tidak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada otoritas nasional, melainkan mensyaratkan kerja sama lintas yurisdiksi yang terstruktur.

Perkembangan kejahatan transnasional tidak dapat terlepas dari proses globalisasi yang mempercepat pergerakan manusia, barang, dan informasi di berbagai belahan dunia⁴. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan hubungan internasional, namun di sisi lain juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengoperasikan jaringan yang lebih luas dan lebih sulit dilacak. Organisasi kejahatan transnasional bahkan diperkirakan menyumbang sekitar 15 persen dari PDB global, sebagai indikator bahwa kejahatan ini telah menjadi bagian dari ekonomi gelap yang sangat besar. Dalam konteks teknologi, kejahatan siber menjadi salah satu wajah paling baru dari kejahatan transnasional. Kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah, sehingga satu pelaku di suatu negara dapat menyerang korban di negara lain melalui infrastruktur digital yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Hal ini memperumit isu yurisdiksi, penentuan tempat kejadian hukum, dan pengumpulan bukti elektronik, sekaligus menuntut standar hukum pidana dan teknis penyidikan yang lebih terintegrasi. Fenomena ini menjadi semakin nyata di tengah arus globalisasi. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi membuat pergerakan manusia, barang, dan informasi menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan hubungan internasional. Namun di sisi lain, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan lintas negara dengan cara yang semakin canggih dan sulit dilacak. Kelompok kejahatan saat ini bahkan sudah membentuk jaringan internasional dengan sistem kerja yang rapi dan terstruktur.

Salah satu landasan utama penanganan kejahatan transnasional di level internasional adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang dikenal pula sebagai Palermo Convention. Konvensi ini menjadi kerangka hukum yang menyediakan prinsip-prinsip dasar tentang pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan terorganisasi lintas negara. Dalam praktiknya, UNTOC mengatur berbagai mekanisme seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, pemindahan narapidana, serta kerja sama penyidikan dan penuntutan, yang memungkinkan negara-negara untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dan keterbatasan sumber daya masing-

⁴ Sari, N. L., "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Holrev: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 1, 2023.

masing. ⁵UNTOC juga memperkenalkan pendekatan *follow the money*, yaitu penelusuran aliran dana hasil kejahatan untuk melemahkan jaringan kejahatan secara finansial. Pendekatan ini relevan karena banyak bentuk kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan korupsi, bergerak di atas logika ekonomi yang sangat kuat. Dengan menyita aset hasil kejahatan dan mengganggu struktur keuangan jaringan, negara dapat mengurangi daya tahan dan kelangsungan operasi kelompok kejahatan. Meskipun berbasis pada konvensi internasional, penindakan terhadap kejahatan transnasional pada umumnya tetap dilakukan oleh pengadilan nasional masing-masing negara. Namun, untuk menjamin efektivitas dan keselarasan, negara-negara peserta UNTOC diharuskan melakukan penyesuaian hukum nasional dengan standar yang ditetapkan dalam konvensi, misalnya dalam hal definisi tindak pidana, ancaman pidana, dan mekanisme kerja sama hukum. Di Indonesia, hal ini terwujud dalam pembentukan berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencucian Uang, serta ketentuan kejahatan siber dalam hukum pidana dan perbankan.

Dalam praktiknya, kejahatan transnasional biasanya dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Mereka memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, serta memanfaatkan teknologi komunikasi yang canggih. Tidak jarang mereka juga memanfaatkan perbedaan hukum antarnegara untuk menghindari jerat hukum. Misalnya, suatu perbuatan bisa dianggap kejahatan di satu negara, tetapi tidak di negara lain, sehingga menyulitkan proses hukum seperti ekstradisi. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan hukum antarnegara. Jenis kejahatan transnasional pun sangat beragam. Perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern lainnya. Penyelundupan migran sering terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi dan kondisi politik di negara asal korban. Peredaran narkoba melibatkan jaringan internasional yang luas, bahkan terkadang dilindungi oleh praktik korupsi. Sementara itu, pencucian uang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan melalui sistem keuangan global.⁶ Di sisi lain, perkembangan teknologi juga melahirkan kejahatan siber. Kejahatan ini unik karena tidak mengenal batas wilayah. Pelaku bisa berada di negara mana pun, sementara korbannya berada di negara lain, bahkan menggunakan server dari berbagai negara. Kondisi ini tentu

⁵ UNODC, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (Palermo Convention)*, 2004.

⁶ The Prakarsa, *Mengatasi Korupsi Lintas Batas dan Kejahatan Transnasional*, 2023.

menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam menentukan yurisdiksi dan mengumpulkan bukti. Jika dibandingkan dengan kejahatan internasional seperti genosida atau kejahatan perang yang berada di bawah kewenangan International Criminal Court berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court, kejahatan transnasional umumnya tetap ditangani oleh pengadilan nasional masing-masing negara. Namun karena sifatnya lintas negara, keberhasilan penegakan hukumnya sangat bergantung pada kerja sama internasional.

Dalam hal ini, prinsip kedaulatan negara tetap menjadi dasar penting. Setiap negara berhak menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. Namun, dalam menghadapi kejahatan lintas negara, prinsip tersebut harus diimbangi dengan kerja sama antarnegara. Jika tidak, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan tidak ada negara yang bertindak, sehingga pelaku kejahatan justru lolos dari hukuman. Selain itu, penegakan hukum kejahatan transnasional juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat, perbedaan sistem hukum, serta kurangnya kepercayaan antarnegara dalam berbagi informasi. Dalam beberapa kasus, faktor politik juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, terutama jika pelaku memiliki hubungan dengan pihak berkuasa.

Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang telah meratifikasi UNTOC, terdapat kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional. Hal ini terlihat dari adanya berbagai undang-undang, seperti tentang perdagangan orang, pencucian uang, dan kejahatan siber.⁷ Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan, seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta sulitnya pembuktian dalam kasus lintas negara.

Dengan demikian, kejahatan transnasional merupakan tantangan yang terus berkembang di era global. Salah satu tantangan utama dalam penanganan kejahatan transnasional adalah ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan kerja sama internasional. Setiap negara memiliki hak menegakkan hukum di wilayahnya, tetapi di sisi lain, jika penanganan hanya dibatasi oleh batas yurisdiksi nasional, pelaku dapat “melompat” dari satu negara ke negara lain untuk menghindari pengejaran. Hal ini menuntut pemikiran ulang tentang yurisdiksi universal, komplementaritas, dan pembagian kewenangan dalam sistem hukum internasional. Selain itu, reformasi penegakan hukum kejahatan transnasional memerlukan

⁷ Gruber, S. D., “Globalization, Transnational Crime, and Harmonization of Criminal Law,” *Journal of International Law and Policy*, Vol. 18, No. 2, 202

peningkatan kapasitas teknis aparat, penguatan kerja sama antar lembaga di dalam negeri, serta penyesuaian cepat terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks Indonesia, penting kiranya untuk memperkuat koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan lembaga penegak hukum lain, serta memperluas kerja sama teknis dengan lembaga internasional seperti UNODC, Interpol, dan ASEANAPOL. Akan tetapi Penanganannya tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan kerja sama yang kuat antarnegara, dukungan politik, serta kemampuan aparat penegak hukum yang memadai. Penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi kejahatan lintas negara di masa mendatang.

B. Perkembangan Hukum Pidana Internasional

Perkembangan hukum pidana internasional merupakan bagian dari dinamika perubahan masyarakat global yang semakin saling terhubung dan kompleks. Globalisasi tidak hanya mempercepat arus barang, jasa, dan manusia, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat lintas batas (transnasional).⁸ Kejahatan seperti terorisme internasional, perdagangan orang, pencucian uang, kejahatan siber, hingga pendanaan konflik bersenjata tidak lagi dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan hukum nasional semata. Situasi ini mendorong lahirnya suatu rezim hukum pidana internasional yang bertujuan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih luas dan terkoordinasi di tingkat global.

Secara historis, embrio hukum pidana internasional dapat ditelusuri sejak pengadilan militer internasional pasca Perang Dunia II di Nürnberg dan Tokyo, yang menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Perkembangan tersebut kemudian berlanjut melalui pembentukan tribunal ad hoc oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Meskipun bersifat sementara dan terbatas pada konteks konflik tertentu, keberadaan tribunal tersebut memperkuat doktrin pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional serta memperkaya yurisprudensi terkait kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara, masyarakat internasional

⁸ Wahyudi, S., "Pengaruh Globalisasi terhadap Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Journal of Human Development and Ethics*, Vol. 9, No. 2, 2025.

membentuk berbagai instrumen hukum internasional dalam bentuk konvensi multilateral. Konvensi-konvensi tersebut tidak hanya mengatur definisi dan ruang lingkup kejahatan, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi negara peserta untuk mengkriminalisasi perbuatan tertentu dalam hukum nasionalnya, memperkuat kerja sama ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), serta pertukaran informasi. Contohnya adalah United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang mendorong harmonisasi kebijakan hukum pidana antarnegara. Dengan demikian, konvensi internasional berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus mekanisme koordinatif dalam menghadapi kejahatan global.

Selain instrumen konvensional, perkembangan hukum pidana internasional juga ditandai dengan semakin kuatnya pengakuan terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi, khususnya yurisdiksi universal. Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa mempersoalkan tempat terjadinya tindak pidana maupun kewarganegaraan pelaku atau korban. Landasan filosofis prinsip ini adalah bahwa terdapat kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia), sehingga seluruh negara memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk menindak pelakunya. Penerapan yurisdiksi universal terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti penyiksaan dan genosida, meskipun implementasinya sering kali menghadapi tantangan politis dan diplomatis.

Perkembangan paling signifikan dalam hukum pidana internasional modern adalah berdirinya International Criminal Court (ICC) berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court pada tahun 1998 yang mulai berlaku pada tahun 2002. ICC merupakan pengadilan pidana internasional permanen pertama yang memiliki yurisdiksi terhadap empat kejahatan inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC menandai pergeseran paradigma dalam hukum internasional, dari sistem yang berfokus pada tanggung jawab negara (*state responsibility*) menuju sistem yang juga menekankan tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*)⁹. Kehadiran ICC memiliki arti penting dalam memperkuat prinsip akuntabilitas global. Melalui kewenangannya, ICC dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap individu, termasuk pejabat tinggi negara, apabila terdapat bukti keterlibatan dalam kejahatan

⁹ International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, 2002.

internasional. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum (no immunity) atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional, meskipun dalam praktiknya isu kekebalan pejabat negara masih menjadi perdebatan dalam konteks hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. ICC juga menerapkan prinsip komplementaritas (complementarity principle), yang menyatakan bahwa pengadilan internasional tersebut hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang berwenang tidak mampu (unable) atau tidak bersedia (unwilling) untuk melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara sekaligus mendorong penguatan sistem peradilan nasional. Dengan kata lain, ICC berfungsi sebagai mekanisme pelengkap (court of last resort), bukan sebagai pengganti sistem peradilan domestik. Konsep ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan penegakan hukum internasional yang efektif dan penghormatan terhadap prinsip non-intervensi.

Di sisi lain, perkembangan hukum pidana internasional juga tidak terlepas dari tantangan struktural dan politis. Tidak semua negara menjadi pihak dalam Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC memiliki keterbatasan tertentu. Selain itu, penegakan hukum pidana internasional sangat bergantung pada kerja sama negara, terutama dalam hal penangkapan tersangka, pengumpulan bukti, dan pelaksanaan putusan. Tanpa dukungan politik dan komitmen nyata dari negara-negara, efektivitas lembaga peradilan internasional dapat terhambat. Perbedaan sistem hukum nasional baik yang berbasis civil law maupun common law serta perbedaan kepentingan politik dan geopolitik sering kali memengaruhi proses perumusan maupun implementasi norma-norma hukum pidana internasional. Ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan tuntutan akuntabilitas internasional menjadi isu yang terus berkembang dalam diskursus akademik dan praktik hukum internasional.

Dalam konteks hak asasi manusia, perkembangan hukum pidana internasional memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penguatan perlindungan korban. Tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sistem hukum pidana internasional modern juga mulai mengakui hak-hak korban, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan memperoleh reparasi. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari model

retributif semata menuju model yang lebih restoratif dan berorientasi pada keadilan substantif.¹⁰

Secara keseluruhan, perkembangan hukum pidana internasional mencerminkan transformasi mendasar dalam tata hukum global. Dari sistem yang semula berorientasi pada kepentingan negara, hukum internasional kini berkembang menjadi sistem yang juga menempatkan individu sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang jelas. Meskipun masih menghadapi berbagai hambatan, arah perkembangan ini menunjukkan komitmen masyarakat internasional untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap kejahatan yang berdampak luas bagi umat manusia. Dengan demikian, hukum pidana internasional tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga sarana penting dalam membangun peradaban global yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan supremasi hukum.

C. Tantangan dalam Penanganan Kejahatan Transnasional

Perkembangan hukum pidana internasional yang semakin progresif tidak lantas menghapus tantangan praktis dalam penanganan kejahatan transnasional. Realitas penegakan hukum di era global menunjukkan bahwa kompleksitas kejahatan lintas batas sering kali melampaui kesiapan dan kapasitas sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan dimensi politik, ekonomi, teknologi, serta dinamika hubungan internasional antarnegara, sehingga penegakan hukum kejahatan transnasional menjadi persoalan yang bersifat multidimensional dan menuntut pendekatan yang terintegrasi. Beberapa tantangan tersebut diantaranya.

1. Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi

Persoalan kedaulatan negara tetap menjadi isu sentral dalam kerja sama penegakan hukum transnasional. Dalam kerangka hukum internasional, setiap negara memiliki hak yurisdiksi eksklusif atas wilayah, warga negara, dan kegiatan yang berlangsung di dalam yurisdiksi tersebut, sehingga muncul prinsip *non-intervention* dan batasan intervensi negara lain dalam urusan dalam negeri.¹¹ Ketika suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu negara misalnya pelaku berasal dari Negara A, korban dari Negara B, dan

¹⁰ Hasim, H., "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Dualisme," *Jurnal Hukum Immanuel*, Vol. 10, No. 1, 2019.

¹¹ Indriyanto, A., "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Penegakan Hukum Pidana Transnasional," *Causa*, Vol. 5, No. 1, 2025.

transaksi keuangan terjadi di Negara C muncul pertanyaan tentang negara mana yang paling berhak mengadili dan menuntut pelaku, serta kewenangan yurisdiksi yang berlaku (misalnya yurisdiksi berdasarkan tempat kejadian, nasionalitas, atau efek).

Dalam banyak kasus, negara tempat pelaku berada enggan melakukan ekstradisi karena alasan perlindungan warga negara, stabilitas politik, atau pertimbangan diplomatik. Beberapa negara, misalnya, menolak mengekstradisi warga negaranya kecuali ke negara tertentu, atau menuntut jaminan tertentu terkait proses peradilan dan hak asasi manusia sebelum menyerahkan pelaku. Belum lagi ketika perjanjian ekstradisi belum terjalin antara dua negara terkait, sehingga tidak ada dasar hukum formal bagi penyerahan pelaku, dan proses penegakan hukum menjadi terhambat. Kondisi semacam ini menciptakan *safe haven* di mana pelaku kejahatan dapat menghindari proses hukum dan mengulang perbuatan di negara lain yang kurang kooperatif atau belum memiliki kerangka kerja sama yang kuat.

2. Perbedaan Sistem Hukum dan Standar Penegakan Hukum

Perbedaan sistem hukum dan standar penegakan hukum antarnegara menjadi tantangan yang tidak kalah signifikan. Perbedaan antara sistem *civil law* dan *common law* tidak hanya terletak pada struktur peraturan, tetapi juga pada filosofi pembuktian, asas legalitas, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta peran hakim dan jaksa dalam proses peradilan. Perbedaan filosofis dan teknis ini dapat memengaruhi cara suatu negara memahami dan menerapkan ketentuan hukum pidana internasional, terutama dalam konsep keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia.¹²

Dalam kerja sama bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), perbedaan sistem hukum sering memunculkan persoalan teknis, seperti ketidaksesuaian prosedur penyitaan aset, standar alat bukti (misalnya bukti elektronik), serta mekanisme pemeriksaan saksi lintas negara. Misalnya, suatu bukti yang memenuhi syarat di negara permintaan belum tentu diakui sah di negara yang dimintai bantuan, karena tidak memenuhi kriteria pembuktian menurut hukum nasional negara tersebut. Ketidakharmonisan tersebut dapat memperlambat proses investigasi, mengurangi

¹² Susanto, R., "Urgensi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025.

efektivitas penuntutan, bahkan menjadi dasar pembatalan ekstradisi atau penolakan permintaan bantuan hukum.

3. Implementasi Norma Internasional di Tingkat Nasional

Di sisi lain, tantangan juga muncul pada level implementasi nasional. Tidak sedikit negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan protokol-protokolnya, namun belum sepenuhnya menyesuaikan perundang-undangan domestik dengan kewajiban internasional tersebut. Harmonisasi hukum sering kali memerlukan perubahan undang-undang, penerbitan peraturan pelaksana, pembentukan lembaga khusus, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan proses politik-hukum yang kompleks. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, komitmen politik yang kuat, dan koordinasi antarlembaga yang efektif, implementasi norma internasional cenderung hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh praktik penegakan hukum sehari-hari. Akibatnya, muncul *gap* antara standar hukum internasional yang tinggi dan realitas penegakan hukum di tingkat nasional, sehingga pelaku kejahatan transnasional dapat mengambil keuntungan dari celah yuridis, perbedaan kualitas hukum, dan lemahnya kapasitas penegak hukum. Di Indonesia, misalnya, meskipun telah meratifikasi UNTOC, masih terdapat hambatan koordinasi antar-lembaga, keterbatasan anggaran, dan tumpang tindih kewenangan yang mengurangi efektivitas penindakan.

4. Dampak Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi turut memperumit situasi penanganan kejahatan transnasional. Kejahatan siber, pencucian uang melalui sistem keuangan digital, perdagangan ilegal melalui platform daring, serta penggunaan mata uang kripto untuk menyembunyikan transaksi ilegal merupakan contoh konkret bagaimana teknologi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan terorganisasi. Karakter dunia maya yang hampir tidak mengenal batas teritorial membuat konsep yurisdiksi tradisional seperti yurisdiksi berdasarkan tempat kejadian atau tempat pelaku berada menjadi kurang relevan dan sulit diterapkan secara sederhana.¹³

¹³ Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O., "Fungsi Hukum Pidana Nasional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melacak pelaku yang beroperasi secara anonim, menggunakan infrastruktur server di berbagai negara, dan menyembunyikan rekam jejak digital dengan berbagai teknik enkripsi. Di sisi lain, proses perumusan regulasi internasional cenderung berjalan lambat karena harus melalui negosiasi multilateral yang kompleks, sehingga aturan sering kali ketinggalan dibanding perkembangan teknologi dan praktik kejahatan baru. Kesenjangan antara cepatnya inovasi teknologi dan lambatnya respons hukum internasional menciptakan ruang yang dimanfaatkan pelaku untuk mengganti mode operasi dan menghindari pendeteksian.

5. Keterbatasan Institusional dan Koordinasi Antarnegara

Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan kapasitas institusional dan lemahnya koordinasi antarnegara. Penanganan kejahatan transnasional memerlukan pertukaran informasi intelijen, kerja sama penyidikan bersama (*joint investigation*), serta mekanisme pelacakan dan pemulihan aset lintas negara. Namun, perbedaan tingkat kemajuan teknologi, kemampuan analisis forensik digital, serta integritas lembaga penegak hukum di masing-masing negara dapat memengaruhi kualitas dan kecepatan kerja sama tersebut.¹⁴

Dalam beberapa kasus, lemahnya sistem pengawasan internal dan praktik korupsi justru menjadi faktor yang memperkuat jaringan kejahatan lintas negara. Oknum aparat atau pejabat yang terlibat dapat mengalihkan informasi, menghambat proses penyitaan aset, atau bahkan melindungi pelaku yang memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan penanganan kejahatan transnasional tidak hanya pada aspek teknis-hukum, tetapi juga pada aspek *governance* dan integritas lembaga. Tanpa reformasi internal di tingkat nasional yang diikuti dengan kerja sama multilateral yang kuat, efektivitas sistem hukum pidana internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional akan terus dibatasi oleh celah normatif, politik, dan institusional.

¹⁴ Bassiouni, M. C., *International Criminal Law: Sources, Approaches, and Objectives*, New York: Oxford University Press, 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan globalisasi telah mendorong meningkatnya intensitas dan kompleksitas kejahatan transnasional yang melintasi batas negara. Kondisi ini menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya bertumpu pada sistem nasional, tetapi juga didukung oleh kerja sama internasional yang kuat. Hukum pidana internasional mengalami perkembangan signifikan melalui pembentukan berbagai instrumen hukum, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime, serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban individu melalui International Criminal Court yang dibentuk berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court.

Meskipun demikian, efektivitas penanganan kejahatan transnasional masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain persoalan kedaulatan negara, perbedaan sistem hukum, keterbatasan implementasi di tingkat nasional, serta pesatnya perkembangan teknologi yang sering kali lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara hukum nasional dan internasional menjadi kebutuhan yang mendesak.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan transnasional, diperlukan harmonisasi yang lebih konkret antara peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, kerja sama antarnegara dalam bentuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi harus terus diperkuat agar tidak terjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Negara juga perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi dan kejahatan keuangan lintas negara. Di samping itu, komitmen politik yang konsisten dan koordinasi yang berkelanjutan antarnegara menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem penegakan hukum internasional yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. (2006). *Hukum pidana internasional*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Bassouni, M. C. (2022). *International criminal law: Sources, approaches, and objectives*. New York: Oxford University Press.

- Chinkin, C., & Falk, R. (2021). *Fundamentals of international criminal law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gruber, S. D. (2024). *Globalization, transnational crime, and harmonization of criminal law*. *Journal of International Law and Policy*, 18(2), 45–67.
- Hasim, H. (2019). *Hubungan hukum internasional dan hukum nasional perspektif teori monisme dan dualisme*. *Jurnal Hukum Immanuel*, 10(1), 89–105.
- Indriyanto, A. (2025). *Pengaruh konvensi internasional terhadap penegakan hukum pidana transnasional*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–22.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Himpunan konvensi internasional tentang kejahatan transnasional yang terorganisasi*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan.
- Prasetyo, M. H. (2020). *Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional*. *Gema Keadilan*, 7(3), 115–138.
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2021). *Fungsi hukum pidana nasional dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan transnasional*. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 55–69.
- Susanto, R. (2025). *Urgensi penanggulangan kejahatan lintas negara dalam perspektif hukum pidana internasional*. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum*, 14(1), 60–78.
- Sari, N. L. (2023). *Globalisasi dan kejahatan transnasional terorganisasi*. *Holrev: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(1), 35–50.
- The Prakarsa. (2023). *Mengatasi korupsi lintas batas dan kejahatan transnasional: Catatan kebijakan penegakan hukum*. Jakarta: The Prakarsa Policy Brief.
- UNODC. (2004). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (Palermo Convention)*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations.
- ICC. (2002). *Rome Statute of the International Criminal Court*. New York: International Criminal Court.
- Wahyudi, S. (2025). *Pengaruh globalisasi terhadap penegakan hukum pidana internasional*. *Journal of Human Development and Ethics (HDE)*, 9(2), 110–128.